# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 259/KPTS/IV.02/2019

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENATAAN KOTA LIWA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Kota Liwa ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang merupakan bagian dari sistem perkotaan nasional yang diarahkan penataannya sebagai kota pusat pertumbuhan baru nasional yang kompetitif dan efektif bagi pengembangan wilayah sekitarnya;

b. bahwa dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Kota Liwa diwujudkan sebagai Kota Budaya, Kota Hijau/Ramah Lingkungan dan Kota Tangguh Bencana, sehingga dalam rangka percepatan penataan Kota Liwa dimaksud, perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penataan Kota Liwa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penataan Kota Liwa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut:

a. menyusun rencana percepatan penataan Kota Liwa secara terpadu;
b. melaksanakan rencana percepatan penataan Kota Liwa;
c. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam percepatan penataan Kota Liwa;
d. melaksanakan perumusan kebijakan percepatan penataan Kota Liwa;
e. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penataan Kota Liwa;
f. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap pelaksanaan percepatan penataan Kota Liwa; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan percepatan penataan Kota Liwa dan menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam rapat kerja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/29/KPTS/IV.02/2018 tentang Tim Percepatan Penataan Kota Liwa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | DPU | |
| 5 | Bappeda | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENATAAN KOTA LIWA

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten;

Wakil Ketua :
1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Sekretaris : Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Anggota :
1. Kepala Badan Penilitian dan Pengembangan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Kepala Dinas Perhubungan;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
8. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
9. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah;
11. Kepala Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN 1 | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | D. PU | |
| 5 | Bappeda | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS